

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang, serta berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Praktik jual beli bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang, tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, serta praktek ini tidak mengandung unsur penganiayaan, karna kedua belah pihak saling diuntungkan. Jual beli bayar pasca panen mendatangkan manfaat yang lebih banyak dari pada *madharatnya*. Selain itu, praktik jual beli bayar pasca panen ini sangat membantu dari segi perekonomian masyarakat.
- 5.1.2 Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bayar pasca panen Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang, berdasarkan hukum Islam yaitu memakai '*Urf*' sudah sesuai. '*Urf*' yang ada di daerah ini adalah '*Urf*' sah dan '*Urf*' khas. Praktik jual beli bayar pasca panen sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu adat kebiasaan tersebut menciptakan kemaslahatan bersama dimana dalam penambahan harga tersebut penjual mendapatkan harga sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembeli mendapat barang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang secara kontan, penambahan harga jumlah relatif sedikit dan tidak memberatkan salah satu pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang sistem jual beli bayar pasca panen di Kelurahan Macinnae, Kabupaten Pinrang, peneliti ingin memberikan saran, dimana ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait. Oleh karena itu Peneliti mengharapkan agar:

- 5.2.1 Setiap melakukan kegiatan-kegiatan *mu'amalah* diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kezoliman.
- 5.2.2 Bagi para pedagang hendaklah selalu memperhatikan etika dagan yang diajarkan oleh Islam, karna setiap perbuatan dan langkah dalam berdagang merupakan nilai ibadah, agar terhindar dari unsur-unsur saling mendzalimi antar sesama.
- 5.2.3 Untuk menciptakan kemaslahatan bersama dalam jual beli bayar pasca panen, maka diharapkan semua pihak yang terlibat dalam jual beli selalu jujur dan salin rela.
- 5.2.4 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan hukum Islam dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.